



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- ~~11.~~ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp.1.038.381.986.702,00 |
| Belanja Daerah | Rp. 1.118.743.953.759,00 |
| Defisit | Rp. (80.361.967.057,00) |
| b. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 167.784.653.219,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp. 87.422.686.162,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp. 80.361.967.057,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.038.381.986.702,00 (Satu Triliun Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.260.089.978.910,00 (Dua ratus Enam Puluh Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.063.496.000,00 (Lima Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.715.510.717,00 (Sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.574.886.112,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.736.086.081,00 (Seratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.766.325.571.792,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.642.692.731.000,00 (Enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.123.632.840.792,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.966.436.000,00 (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.966.436.000,00 (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.118.743.953.759,00 (Satu Triliun Seratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.965.447.492.081,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.415.681.165.994,00 (Empat Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.449.333.992.559,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.79.270.341.028,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.161.992.500,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.150.296.461.678,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan gedung;
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.662.303.247,00 (Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.123.811.100,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.537.195.931,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.218.151.400,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.335.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.80.361.967.057,00 (Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.167.784.653.219,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.167.784.653.219,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.87.422.686.162,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 87.422.686.162,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.80.361.967.057,00) (Minus Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.80.361.967.057,00 (Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;

- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. lampiran XV daftar dana cadangan;
- p. lampiran XVI daftar pinjaman daerah; dan
- q. lampiran XVII Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA PASURUAN,



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



UDYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 5.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 2015/2023



KOTA PASURUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.089.978.910,00
4.1.01	Pajak Daerah	52.063.496.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	97.715.510.717,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.574.886.112,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103.736.086.081,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	766.325.571.792,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	642.692.731.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.632.840.792,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.966.436.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.966.436.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.038.381.986.702,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	965.447.492.081,00
5.1.01	Belanja Pegawai	415.681.165.994,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.333.992.559,00
5.1.05	Belanja Hibah	79.270.341.028,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.161.992.500,00
5.2	BELANJA MODAL	150.296.461.678,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	420.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.662.303.247,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.123.811.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.537.195.931,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	218.151.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.118.743.953.759,00
	Total Surplus/(Defisit)	-80.361.967.057,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	167.784.653.219,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167.784.653.219,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	87.422.686.162,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	87.422.686.162,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	87.422.686.162,00
	Pembiayaan Netto	80.361.967.057,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Pasuruan, 29 Desember 2023

Walikota



Drs. H. SAIFULLAH YUSUF



KOTA PASURUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	95.734.423.907,00	530.397.050.214,00	124.669.298.618,00	0,00	0,00	655.066.348.832,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	32.000.000,00	208.957.560.535,00	18.353.736.800,00	0,00	0,00	227.311.297.335,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.000.000,00	184.416.574.735,00	11.779.727.700,00	0,00	0,00	196.196.302.435,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0001	UPT SDN Bugul Kidul 1	0,00	116.574.000,00	3.906.000,00	0,00	0,00	120.480.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0002	UPT SDN BUGUL KIDUL II	0,00	231.472.900,00	33.547.100,00	0,00	0,00	265.020.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0003	UPT SDN KRAMPYANGAN	0,00	339.043.500,00	115.314.900,00	0,00	0,00	454.358.400,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0004	UPT SDN TAPAAAN I	0,00	189.250.100,00	11.247.000,00	0,00	0,00	200.497.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0005	UPT SDN TAPAAAN II	0,00	148.716.900,00	15.143.100,00	0,00	0,00	163.860.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0006	UPT SDN BAKALAN	0,00	280.962.000,00	111.318.000,00	0,00	0,00	392.280.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0007	UPT SDN KEPEL	0,00	186.877.000,00	36.923.000,00	0,00	0,00	223.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0008	UPT SDN BLANDONGAN	0,00	222.197.000,00	36.463.000,00	0,00	0,00	258.660.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0009	UPT SDN PURUTREJO I	0,00	301.187.000,00	79.213.000,00	0,00	0,00	380.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0010	UPT SDN PURUTREJO II	0,00	388.508.000,00	98.912.000,00	0,00	0,00	487.420.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0011	UPT SDN KEBONAGUNG	0,00	755.361.800,00	415.118.200,00	0,00	0,00	1.170.480.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0012	UPT SDN PURWOREJO I	0,00	317.514.000,00	91.466.000,00	0,00	0,00	408.980.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0013	UPT SDN PURWOREJO III	0,00	171.035.900,00	36.024.100,00	0,00	0,00	207.060.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0014	UPT SDN POHJENTREK I	0,00	184.241.500,00	71.198.500,00	0,00	0,00	255.440.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0015	UPT SDN POHJENTREK II	0,00	136.160.900,00	39.139.100,00	0,00	0,00	175.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0016	UPT SDN TEMBOKREJO I	0,00	309.073.000,00	80.267.000,00	0,00	0,00	389.340.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfe r	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0017	UPT SDN TEMBOKREJO II	0,00	200.833.000,00	68.467.000,00	0,00	0,00	269.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0018	UPT SDN WIROGUNAN	0,00	300.654.000,00	68.886.000,00	0,00	0,00	369.540.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0019	UPT SDN SEKARGADUNG	0,00	333.987.000,00	165.113.000,00	0,00	0,00	499.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0020	UPT SDN GADINGREJO I	0,00	258.095.000,00	57.387.000,00	0,00	0,00	315.482.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0021	UPT SDN GADINGREJO II	0,00	251.017.200,00	98.142.800,00	0,00	0,00	349.160.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0022	UPT SDN TRAJENG I	0,00	340.557.400,00	349.421.100,00	0,00	0,00	689.978.500,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0023	UPT SDN GENTONG	0,00	392.175.500,00	163.624.500,00	0,00	0,00	555.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0024	UPT SDN SEBANI	0,00	329.289.700,00	98.930.100,00	0,00	0,00	428.219.800,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0025	UPT SDN BUKIR	0,00	532.030.000,00	153.290.000,00	0,00	0,00	685.320.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0026	UPT SDN KRAPYAKREJO I	0,00	182.963.500,00	69.588.000,00	0,00	0,00	252.551.500,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0027	UPT SDN KRAPYAKREJO II	0,00	372.047.200,00	103.392.300,00	0,00	0,00	475.439.500,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0028	UPT SDN PETAHUNAN I	0,00	414.294.300,00	87.305.000,00	0,00	0,00	501.599.300,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0029	UPT SDN PETAHUNAN II	0,00	164.479.200,00	115.620.600,00	0,00	0,00	280.099.800,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0030	UPT SDN RANDUSARI	0,00	404.400.400,00	75.839.600,00	0,00	0,00	480.240.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0031	UPT SDN KARANGKETUG I	0,00	220.862.000,00	52.458.000,00	0,00	0,00	273.320.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0032	UPT SDN KARANGKETUG II	0,00	352.438.200,00	93.321.800,00	0,00	0,00	445.760.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0033	UPT SDN KARANGKETUG III	0,00	157.830.200,00	70.867.700,00	0,00	0,00	228.697.900,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0034	UPT SDN TRAJENG II	0,00	149.227.800,00	37.132.200,00	0,00	0,00	186.360.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0035	UPT SDN KARANGANYAR	0,00	366.357.000,00	57.643.000,00	0,00	0,00	424.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0036	UPT SDN KEBONSARI	0,00	561.277.700,00	173.662.300,00	0,00	0,00	734.940.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0037	UPT SDN BANGILAN	0,00	406.135.200,00	137.764.800,00	0,00	0,00	543.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0038	UPT SDN NGEMPLAKREJO	0,00	248.766.000,00	58.354.000,00	0,00	0,00	307.120.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0039	UPT SDN PEKUNCEN	0,00	604.582.300,00	493.317.700,00	0,00	0,00	1.097.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0040	UPT SDN KANDANGSAPI I	0,00	149.016.600,00	21.243.000,00	0,00	0,00	170.259.600,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0041	UPT SDN KANDANGSAPI II	0,00	183.206.000,00	36.454.000,00	0,00	0,00	219.660.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0042	UPT SDN BUGUL LOR	0,00	238.467.000,00	17.953.000,00	0,00	0,00	256.420.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0043	UPT SDN PETAMANAN	0,00	684.128.000,00	122.932.000,00	0,00	0,00	807.060.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0044	UPT SDN PANGGUNGREJO	0,00	295.747.000,00	30.833.000,00	0,00	0,00	326.580.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0045	UPT SDN MANDARANREJO I	0,00	472.737.100,00	124.262.900,00	0,00	0,00	597.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0046	UPT SDN MANDARANREJO II	0,00	122.119.400,00	34.955.700,00	0,00	0,00	157.075.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0047	UPT SMPN 1	0,00	1.046.865.000,00	324.710.000,00	0,00	0,00	1.371.575.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0048	UPT SMPN 2	0,00	1.057.150.000,00	226.875.000,00	0,00	0,00	1.284.025.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0049	UPT SMPN 3	0,00	737.064.100,00	151.585.900,00	0,00	0,00	888.650.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0050	UPT SMPN 4	0,00	1.009.275.700,00	241.061.800,00	0,00	0,00	1.250.337.500,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0051	UPT SMPN 5	0,00	1.193.913.900,00	130.686.000,00	0,00	0,00	1.324.599.900,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0052	UPT SMPN 6	0,00	1.005.192.000,00	122.883.000,00	0,00	0,00	1.128.075.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0053	UPT SMPN 7	0,00	1.159.539.600,00	100.985.400,00	0,00	0,00	1.260.525.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0054	UPT SMPN 8	0,00	822.637.800,00	256.987.200,00	0,00	0,00	1.079.625.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0055	UPT SMPN 9	0,00	845.223.300,00	86.129.000,00	0,00	0,00	931.352.300,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0056	UPT SMPN 10	0,00	659.763.100,00	246.735.000,00	0,00	0,00	906.498.100,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0057	UPT SMPN 11	0,00	484.549.000,00	74.924.700,00	0,00	0,00	559.473.700,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0058	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL	0,00	298.515.900,00	39.084.000,00	0,00	0,00	337.599.900,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0059	TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO	0,00	253.400.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	311.400.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	94.432.663.907,00	227.757.136.503,00	36.919.083.837,00	0,00	0,00	264.676.220.340,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	522.647.000,00	106.343.333.889,00	3.231.009.000,00	0,00	0,00	109.574.342.889,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	1.433.232.000,00	1.818.468.987,00	0,00	0,00	0,00	1.818.468.987,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	1.629.180.000,00	2.339.056.200,00	0,00	0,00	0,00	2.339.056.200,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	1.496.520.000,00	2.408.749.600,00	0,00	0,00	0,00	2.408.749.600,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	1.612.296.000,00	2.078.462.300,00	0,00	0,00	0,00	2.078.462.300,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	1.134.216.000,00	1.754.635.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.635.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	1.661.328.000,00	2.547.821.300,00	0,00	0,00	0,00	2.547.821.300,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPT PUSKESMAS TRAJENG	1.515.960.000,00	1.865.113.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.113.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	1.483.704.000,00	2.302.247.400,00	0,00	0,00	0,00	2.302.247.400,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	RSUD DR. R. SOEDARSONO	81.943.580.907,00	104.299.248.827,00	33.688.074.837,00	0,00	0,00	137.987.323.664,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	289.780.000,00	31.962.761.281,00	65.334.742.781,00	0,00	0,00	97.297.504.062,00
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	289.780.000,00	24.206.734.513,00	43.532.933.781,00	0,00	0,00	67.739.668.294,00
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	7.756.026.768,00	21.801.809.000,00	0,00	0,00	29.557.835.768,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	979.980.000,00	18.158.093.192,00	3.785.994.000,00	0,00	0,00	21.944.087.192,00
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	979.980.000,00	18.158.093.192,00	3.785.994.000,00	0,00	0,00	21.944.087.192,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	20.173.270.413,00	201.015.500,00	0,00	0,00	20.374.285.913,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	13.754.578.228,00	48.558.000,00	0,00	0,00	13.803.136.228,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	6.418.692.185,00	152.457.500,00	0,00	0,00	6.571.149.685,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	23.388.228.290,00	74.725.700,00	0,00	0,00	23.462.953.990,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0,00	23.388.228.290,00	74.725.700,00	0,00	0,00	23.462.953.990,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.640.671.000,00	141.283.902.553,00	5.761.412.632,00	0,00	0,00	147.045.315.185,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	6.739.849.665,00	45.399.000,00	0,00	0,00	6.785.248.665,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	0,00	6.739.849.665,00	45.399.000,00	0,00	0,00	6.785.248.665,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.502.025.934,00	39.100.000,00	0,00	0,00	6.541.125.934,00
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	0,00	6.502.025.934,00	39.100.000,00	0,00	0,00	6.541.125.934,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	1.393.768.200,00	0,00	0,00	0,00	1.393.768.200,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	0,00	1.393.768.200,00	0,00	0,00	0,00	1.393.768.200,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	294.783.400,00	420.000.000,00	0,00	0,00	714.783.400,00
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	192.984.600,00	0,00	0,00	0,00	192.984.600,00
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	101.798.800,00	420.000.000,00	0,00	0,00	521.798.800,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.912.176.000,00	37.081.149.372,00	1.973.120.200,00	0,00	0,00	39.054.269.572,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.912.176.000,00	37.081.149.372,00	1.973.120.200,00	0,00	0,00	39.054.269.572,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.047.525.686,00	278.216.910,00	0,00	0,00	6.325.742.596,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.047.525.686,00	278.216.910,00	0,00	0,00	6.325.742.596,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.193.772.273,00	0,00	0,00	0,00	4.193.772.273,00
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	0,00	4.193.772.273,00	0,00	0,00	0,00	4.193.772.273,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.266.320.000,00	24.308.733.328,00	1.456.105.800,00	0,00	0,00	25.764.839.128,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	5.266.320.000,00	24.308.733.328,00	1.456.105.800,00	0,00	0,00	25.764.839.128,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	18.203.029.585,00	684.716.722,00	0,00	0,00	18.887.746.307,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	18.203.029.585,00	684.716.722,00	0,00	0,00	18.887.746.307,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	5.783.429.137,00	288.702.000,00	0,00	0,00	6.072.131.137,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	0,00	5.783.429.137,00	288.702.000,00	0,00	0,00	6.072.131.137,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	6.723.850.446,00	25.309.100,00	0,00	0,00	6.749.159.546,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	6.723.850.446,00	25.309.100,00	0,00	0,00	6.749.159.546,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	462.175.000,00	14.586.309.879,00	212.404.000,00	0,00	0,00	14.798.713.879,00
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	462.175.000,00	14.586.309.879,00	212.404.000,00	0,00	0,00	14.798.713.879,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	434.807.000,00	0,00	0,00	0,00	434.807.000,00
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	434.807.000,00	0,00	0,00	0,00	434.807.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	107.275.800,00	0,00	0,00	0,00	107.275.800,00
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	107.275.800,00	0,00	0,00	0,00	107.275.800,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	3.507.281.185,00	0,00	0,00	0,00	3.507.281.185,00
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	3.507.281.185,00	0,00	0,00	0,00	3.507.281.185,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	5.151.898.963,00	337.352.900,00	0,00	0,00	5.489.251.863,00
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	5.151.898.963,00	337.352.900,00	0,00	0,00	5.489.251.863,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	224.412.700,00	986.000,00	0,00	0,00	225.398.700,00
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	224.412.700,00	986.000,00	0,00	0,00	225.398.700,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.974.596.170,00	42.631.956.717,00	16.392.708.888,00	0,00	0,00	59.024.665.605,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000,00	6.169.195.912,00	114.396.000,00	0,00	0,00	6.283.591.912,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	20.000.000,00	6.169.195.912,00	114.396.000,00	0,00	0,00	6.283.591.912,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	4.981.184.900,00	15.020.770.000,00	0,00	0,00	20.001.954.900,00
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	4.981.184.900,00	15.020.770.000,00	0,00	0,00	20.001.954.900,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	371.390.000,00	11.956.176.327,00	725.678.100,00	0,00	0,00	12.681.854.427,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	371.390.000,00	11.956.176.327,00	725.678.100,00	0,00	0,00	12.681.854.427,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.583.206.170,00	16.940.350.378,00	531.864.788,00	0,00	0,00	17.472.215.166,00
3	30	3.30.3.31.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.583.206.170,00	16.940.350.378,00	531.864.788,00	0,00	0,00	17.472.215.166,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	2.585.049.200,00	0,00	0,00	0,00	2.585.049.200,00
3	31	3.30.3.31.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	2.585.049.200,00	0,00	0,00	0,00	2.585.049.200,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	33.400.000,00	96.244.077.930,00	1.979.703.600,00	0,00	0,00	98.223.781.530,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	33.400.000,00	39.560.363.889,00	476.339.600,00	0,00	0,00	40.036.703.489,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	33.400.000,00	30.132.452.544,00	473.838.600,00	0,00	0,00	30.606.291.144,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN ORGANISASI	0,00	505.803.500,00	0,00	0,00	0,00	505.803.500,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	0,00	433.541.800,00	0,00	0,00	0,00	433.541.800,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	0,00	450.254.100,00	0,00	0,00	0,00	450.254.100,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	485.470.900,00	0,00	0,00	0,00	485.470.900,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	497.011.145,00	0,00	0,00	0,00	497.011.145,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN HUKUM	0,00	1.111.185.600,00	0,00	0,00	0,00	1.111.185.600,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	786.083.900,00	2.501.000,00	0,00	0,00	788.584.900,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT	0,00	5.158.560.400,00	0,00	0,00	0,00	5.158.560.400,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	56.683.714.041,00	1.503.364.000,00	0,00	0,00	58.187.078.041,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	0,00	56.683.714.041,00	1.503.364.000,00	0,00	0,00	58.187.078.041,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	928.998.895.625,00	41.585.983.000,00	1.045.211.150,00	3.000.000.000,00	0,00	45.631.194.150,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	7.619.469.618,00	135.955.150,00	0,00	0,00	7.755.424.768,00
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	7.619.469.618,00	135.955.150,00	0,00	0,00	7.755.424.768,00
5	02		KEUANGAN	928.998.895.625,00	21.223.270.142,00	756.773.000,00	3.000.000.000,00	0,00	24.980.043.142,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	876.905.399.625,00	11.575.442.332,00	489.594.000,00	3.000.000.000,00	0,00	15.065.036.332,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	52.093.496.000,00	9.647.827.810,00	267.179.000,00	0,00	0,00	9.915.006.810,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	7.781.436.740,00	152.483.000,00	0,00	0,00	7.933.919.740,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	7.781.436.740,00	152.483.000,00	0,00	0,00	7.933.919.740,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	4.352.354.700,00	0,00	0,00	0,00	4.352.354.700,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	4.352.354.700,00	0,00	0,00	0,00	4.352.354.700,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	609.451.800,00	0,00	0,00	0,00	609.451.800,00
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	609.451.800,00	0,00	0,00	0,00	609.451.800,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	9.822.140.137,00	98.414.000,00	0,00	0,00	9.920.554.137,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	9.822.140.137,00	98.414.000,00	0,00	0,00	9.920.554.137,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0,00	9.822.140.137,00	98.414.000,00	0,00	0,00	9.920.554.137,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	66.201.579.143,00	276.540.790,00	0,00	0,00	66.478.119.933,00
7	01		KECAMATAN	0,00	66.201.579.143,00	276.540.790,00	0,00	0,00	66.478.119.933,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN GADINGREJO	0,00	11.569.489.897,00	8.000.000,00	0,00	0,00	11.577.489.897,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN KRAPYAKREJO	0,00	453.865.100,00	0,00	0,00	0,00	453.865.100,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN BUKIR	0,00	447.709.100,00	0,00	0,00	0,00	447.709.100,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfe r	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN SEBANI	0,00	387.674.200,00	0,00	0,00	0,00	387.674.200,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN GENTONG	0,00	448.033.600,00	0,00	0,00	0,00	448.033.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0005	KELURAHAN GADINGREJO	0,00	455.341.460,00	0,00	0,00	0,00	455.341.460,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0006	KELURAHAN RANDUSARI	0,00	442.597.180,00	0,00	0,00	0,00	442.597.180,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0007	KELURAHAN KARANGKETUG	0,00	434.674.400,00	0,00	0,00	0,00	434.674.400,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0008	KELURAHAN PETAHUNAN	0,00	497.142.955,00	0,00	0,00	0,00	497.142.955,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PANGGUNGREJO	0,00	18.403.769.729,00	118.868.790,00	0,00	0,00	18.522.638.519,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN NGEMPLAKREJO	0,00	480.248.848,00	0,00	0,00	0,00	480.248.848,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN MAYANGAN	0,00	400.804.820,00	0,00	0,00	0,00	400.804.820,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0003	KELURAHAN TRAJENG	0,00	482.107.516,00	0,00	0,00	0,00	482.107.516,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0004	KELURAHAN BANGILAN	0,00	403.554.600,00	0,00	0,00	0,00	403.554.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0005	KELURAHAN KEBONSARI	0,00	496.826.380,00	0,00	0,00	0,00	496.826.380,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0006	KELURAHAN KARANGANYAR	0,00	463.319.700,00	0,00	0,00	0,00	463.319.700,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0007	KELURAHAN KANDANGSAPI	0,00	378.643.460,00	0,00	0,00	0,00	378.643.460,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0008	KELURAHAN PEKUNCEN	0,00	386.924.540,00	0,00	0,00	0,00	386.924.540,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0009	KELURAHAN PANGGUNGREJO	0,00	384.827.100,00	0,00	0,00	0,00	384.827.100,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0010	KELURAHAN MANDARANREJO	0,00	419.905.600,00	0,00	0,00	0,00	419.905.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0011	KELURAHAN TAMBAAN	0,00	425.359.059,00	0,00	0,00	0,00	425.359.059,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0012	KELURAHAN PETAMANAN	0,00	435.036.240,00	0,00	0,00	0,00	435.036.240,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0013	KELURAHAN BUGUL LOR	0,00	485.811.800,00	0,00	0,00	0,00	485.811.800,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BUGUL KIDUL	0,00	9.526.954.069,00	104.876.000,00	0,00	0,00	9.631.830.069,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0001	KELURAHAN BAKALAN	0,00	421.641.780,00	0,00	0,00	0,00	421.641.780,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0002	KELURAHAN KRAMPYANGAN	0,00	382.147.900,00	0,00	0,00	0,00	382.147.900,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0003	KELURAHAN BLANDONGAN	0,00	438.586.400,00	0,00	0,00	0,00	438.586.400,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfe r	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0004	KELURAHAN KEPEL	0,00	444.908.500,00	0,00	0,00	0,00	444.908.500,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0005	KELURAHAN BUGUL KIDUL	0,00	471.936.400,00	0,00	0,00	0,00	471.936.400,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0006	KELURAHAN TAPAAAN	0,00	386.981.680,00	0,00	0,00	0,00	386.981.680,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN PURWOREJO	0,00	11.543.863.614,00	44.796.000,00	0,00	0,00	11.588.659.614,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0001	KELURAHAN POHJENTREK	0,00	483.610.600,00	0,00	0,00	0,00	483.610.600,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0002	KELURAHAN WIROGUNAN	0,00	412.137.000,00	0,00	0,00	0,00	412.137.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0003	KELURAHAN TEMBOKREJO	0,00	495.827.280,00	0,00	0,00	0,00	495.827.280,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0004	KELURAHAN PURUTREJO	0,00	485.715.700,00	0,00	0,00	0,00	485.715.700,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0005	KELURAHAN KEBONAGUNG	0,00	492.913.300,00	0,00	0,00	0,00	492.913.300,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0006	KELURAHAN PURWOREJO	0,00	540.802.460,00	0,00	0,00	0,00	540.802.460,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0007	KELURAHAN SEKARGADUNG	0,00	489.885.176,00	0,00	0,00	0,00	489.885.176,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	37.280.802.387,00	73.172.000,00	0,00	0,00	37.353.974.387,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	37.280.802.387,00	73.172.000,00	0,00	0,00	37.353.974.387,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	37.280.802.387,00	73.172.000,00	0,00	0,00	37.353.974.387,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.038.381.986.702,00	965.447.492.081,00	150.296.461.678,00	3.000.000.000,00	0,00	1.118.743.953.759,00